



ALASAN PEMAAF PADA UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PELAKU ABORSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Rengga Saputra¹, Jery Pratama²

*Correspondence :

Email :
jerypratama@uinbukittin.ggi.ac.id

Affiliation:

¹ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Article History :

Submission : January 15, 2025

Revised : Maret 04, 2025

Accepted : May 10, 2025

Published : June 20, 2025

Keyword : UU Aborsi,
Hukum Islam, Pelaku
Aborsi

Abstract

The difference in legal interpretation of abortion between Indonesian positive law, Law No. 36/2009 on Health, especially regarding the exception of abortion due to medical emergencies and rape, and the principles of Islamic law certainly cannot be underestimated. Both have similarities and differences in the provisions of abortion and the relationship between national policy and religious fatwas. The research method used is normative juridical through literature study with using primary data in the form of legislation (Criminal Code, Law No.36/2009) and Islamic sources (Al-Qur'an, Hadith, fatwa), as well as secondary data in the form of previous academic literature. The results show that both legal systems allow abortion under emergency conditions (saving the life of the mother or fetus), but differ in the gestational age limit, as well as the technical arrangements and status of abortion due to rape.

Abstrak

Perbedaan interpretasi legal aborsi antara hukum positif Indonesia yakni UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya terkait pengecualian aborsi karena keadaan darurat medis dan pemerkosaan, dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Keduanya memiliki keterikatan berupa persamaan dan perbedaan tentang ketentuan aborsi serta hubungan kebijakan nasional dengan fatwa keagamaan. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data primer berupa perundang-undangan (KUHP, UU No.36/2009) dan sumber Islam (Al-Qur'an, Hadis, fatwa), serta data sekunder berupa literatur akademik terdahulu. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama mengizinkan aborsi dalam kondisi darurat (menyelamatkan nyawa ibu atau janin), namun berbeda dalam batas usia kehamilan, serta pengaturan teknis dan status aborsi akibat perkosaan.



INTRODUCTION

Aborsi merupakan isu yang sensitif dan kompleks dalam konteks hukum dan agama. Menurut pandangan Islam Aborsi didefinisikan sebagai tindakan menghentikan keberlangsungan hidup janin atau merusak makhluk yang telah terbentuk (*maujud al-hāsil*). Mengakhiri nyawa di dalam rahim termasuk perbuatan *jināyah*, sebab kehidupan janin dimulai sejak terjadi konsepsi yaitu saat sperma bertemu sel telur di saluran reproduksi wanita. Para ulama fiqih klasik menegaskan bahwa kehamilan terpendek adalah enam bulan; oleh karenanya, kelahiran yang terjadi tepat pada usia kehamilan enam bulan dianggap normal dan tidak dapat dijadikan dasar *ijtiḥād* (Ghani, 1994).

Berdasarkan kajian yang ada, hanya sedikit penelitian yang dapat memetakan kebutuhan aborsi aman atau penghentian kehamilan melalui induksi di Indonesia, karena regulasi yang secara tegas melarang praktik aborsi kecuali pada kasus-kasus sangat terbatas. Sebuah studi terkini dengan cakupan hanya Pulau Jawa menggunakan metode AICM yang dimodifikasi menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi sekitar 1.698.230 prosedur aborsi di wilayah tersebut. Dengan angka ini, rasio aborsi di Pulau Jawa mencapai 42,5 per 1.000 perempuan usia 15–49 tahun, lebih tinggi dibandingkan estimasi rata-rata global sebesar 39 per 1.000 perempuan dalam kelompok usia yang sama menurut Guttmacher Institute (Philbin & Dkk, n.d.).

Aborsi akibat pemerkosaan dalam UU No. 36 Tahun 2009 dapat digolongkan dalam alasan pemaaf karena termasuk dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan “daya paksa dalam arti keadaan darurat” di mana daya paksa bisa disebabkan oleh orang lain dan dari diri sendiri karena keadaan- keadaan tertentu (Anggara, 2021).

Ketentuan mengenai *abortus criminalis* di Indonesia secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya melalui Pasal 299. Dalam pasal ini disebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mengobati atau menyuruh seorang wanita untuk diobati dengan maksud atau harapan bahwa kehamilannya dapat digugurkan, dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal empat puluh lima ribu rupiah. Jika perbuatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau dilakukan oleh tenaga medis seperti tabib, bidan, atau juru obat, maka pidananya dapat diperberat sepertiga. Lebih lanjut, apabila pelaku melakukan tindak pidana tersebut dalam rangka menjalankan profesi, maka ia juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut. Ketentuan ini mencerminkan sikap hukum positif Indonesia yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi terhadap praktik aborsi ilegal.

Selanjutnya Pasal 346 berbunyi “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun (Widowati, 2020). Pasal-pasal tersebut sama-sama menegaskan bahwa segala bentuk aborsi baik *abortus provocatus medicalis* maupun *abortus provocatus therapeutikus* dilarang keras. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 75 ayat (1) juga menyatakan larangan melakukan aborsi oleh siapa pun. Namun, ayat (2) memuat dua pengecualian:

1. Kedaruratan medis, yaitu kondisi yang terdeteksi sejak awal kehamilan dan membahayakan nyawa ibu, atau janin yang mengalami cacat bawaan atau kelainan tak dapat diperbaiki sehingga mustahil bertahan hidup di luar rahim.
2. Kehamilan akibat perkosaan, di mana janin terbentuk dari hubungan yang tidak bersetuju.(Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009)

Aborsi akibat pemerkosaan dalam UU No. 36 Tahun 2009 dapat digolongkan dalam alasan pemaaf karena termasuk dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan “daya paksa dalam arti keadaan darurat” di mana daya paksa bisa disebabkan oleh orang lain dan dari diri sendiri karena keadaan-keadaan tertentu.

Menurut pandangan Islam sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ghazali, menggugurkan janin tergolong kejahatan terhadap calon bayi di dalam rahim. Tindakan ini dinilai semakin berat sesuai dengan tahapan perkembangan janin: Tahap *Nuthfah*, pada fase ini, nutfah campuran sperma dan sel telur telah siap untuk berkembang. Menggugurkan pada tahap ini sudah dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Tahap ‘*Alaqah* dan *Mudghah*, setelah berubah menjadi segumpal darah (‘*alaqah*) lalu segumpal daging (*mudghah*), perbuatan aborsi pada dua fase ini dianggap lebih serius dan berdosa lebih besar. Tahap Setelah Ditiupkan Ruh Ketika ruh telah ditiupkan dan janin telah sempurna sebagai calon bayi, menggugurkan kehidupannya termasuk kejahatan yang paling berat, karena nyawa yang terlahir sempurna telah benar-benar diambil (Kamil, 2004). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 menjelaskan bahwa aborsi dapat dibolehkan dalam kondisi uzur, darurat, atau karena adanya kebutuhan mendesak (hajat). Dalam ketentuan pada poin b angka (2), dijelaskan bahwa salah satu keadaan yang membolehkan aborsi adalah kehamilan akibat pemerkosaan. Namun, kebolehan ini harus melalui penetapan dari tim yang berwenang, yang terdiri dari unsur keluarga korban, tenaga medis seperti dokter, serta tokoh agama atau ulama, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan syariat dan pertimbangan medis serta sosial yang objektif (Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Pengguguran Kandungan Poin b, 2005).

Kebolehan aborsi sebagaimana yang disebutkan dalam poin (b) hanya

dapat dilakukan sebelum usia janin mencapai 40 hari. Selain itu, ditegaskan pula bahwa apabila dihadapkan pada dua kemaslahatan yang berbeda, maka seseorang wajib mempertimbangkan dan menimbang secara cermat mana yang lebih besar maslahatnya untuk diutamakan. Prinsip ini selaras dengan kaidah *fiqh* yang mengarahkan agar pilihan yang diambil benar-benar membawa manfaat yang lebih besar dan meminimalkan mudarat.

Pada tahun 2018 di kecamatan Tembesi, Batanghari, Jambi terdapat kasus perkosaan di mana seorang anak yang masih berusia 15 tahun diperkosa oleh kakaknya sendiri sampai hamil, saat kehamilan korban sudah berusia 6 bulan korban mengurut perutnya sampai keguguran, dan janinnya hanya dibungkus sama taplak meja, janin tersebut dibuang di kebun kelapa sawit didaerah itu , kemudian warga menemukan janin tersebut dan melaporkannya kepada polisi, setelah di usut polisi, korban dijatuhi hukuman 6 bulan penjara karena korban melakukan aborsi dengan usia kehamilan lewat dari 40 hari, dari kasus di atas terlihat bahwa peraturan di Indonesia dan hukum Islam belum bisa melindungi korban, padahal korban diperkosa oleh anggota keluarganya sendiri sehingga tidak ada tempat berlindung dan mengadu serta bercerita di lingkungannya (Almunanda, n.d.).

Penulis mengangkat permasalahan ini karena pentingnya menambah wawasan terkait pandangan mengenai kelegalan aborsi, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para pembuat kebijakan agar dapat mempertimbangkan secara bijak berbagai dampak yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari keputusan atau regulasi yang mereka tetapkan

METHODS

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan studi kepustakaan. Data primer yang dianalisis meliputi peraturan perundang- undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.36 Tahun 2009), dan sumber ajaran Islam (Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama), Data sekunder terdiri atas literatur hukum (buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian) yang relevan tentang aborsi dan Hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu mengumpulkan, membaca, dan mengklasifikasikan sumber-sumber hukum dan akademik terkait topik aborsi. Analisis data bersifat kualitatif deskriptif (Soekanto & Mamudji, 2001); peneliti menggunakan metode deduktif untuk mengkaji kaidah hukum umum sebagai kerangka pembanding dan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari kasus khusus. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum positif dengan ajaran Islam, sekaligus menelaah keselarasan kebijakan (metode deduktif, induktif, dan komparatif). Hasil penelitian

kemudian dijelaskan secara mendalam dalam kerangka konseptual *fiqh* dan teori hukum perbandingan, sebagaimana dijelaskan di bagian berikutnya.

RESULT AND DISCUSSION

Abortus provocatus, yang istilahnya diambil dari bahasa Latin dan merujuk pada keguguran yang disengaja, sejatinya sama maknanya dengan aborsi dalam bahasa Indonesia, istilah ini sendiri diadopsi dari kata abortion dalam bahasa Inggris yang berarti pengguguran janin. Dalam Kamus Latin–Indonesia, *abortus* dijelaskan sebagai kelahiran yang terjadi sebelum waktunya atau keguguran, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 1990), aborsi dibedakan menjadi aborsi kriminalis, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dengan alasan tertentu dan melanggar hukum, serta aborsi legal, yakni pengguguran yang dilaksanakan dengan sepenuhnya atau izin pihak berwenang (Utarini, 2005).

Aborsi merupakan tindakan menghentikan kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup di luar Rahim, biasanya terjadi sebelum kehamilan mencapai 20 minggu dan tidak hanya dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam kondisi darurat, tetapi juga karena kehamilan tersebut tidak diinginkan oleh ibu. Sementara itu, pengguguran kandungan mengacu pada keluarnya janin sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun spontan, dan umumnya terjadi pada usia kehamilan yang masih muda, yakni sebelum memasuki bulan keempat (Marbun et al., 2012).

Pengaturan aborsi di Indonesia tertuang dalam dua instrumen hukum, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan diberlakukannya UU Kesehatan 2009 yang menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1992, regulasi mengenai aborsi menjadi lebih jelas dan tegas. KUHP melarang setiap bentuk *abortus provocatus* dan memberlakukan sanksi berat tidak hanya bagi perempuan yang menjalani tindakan tersebut, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat. Dalam KUHP, aborsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal khusus) (Soewadi, 2005).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku aborsi, baik yang melakukan secara langsung maupun yang membantu, termasuk tenaga medis. Pasal 229 ayat (1) menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya untuk diobati dengan harapan dapat menggugurkan kandungannya, diancam pidana penjara maksimal empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. Ayat (2) memperberat sanksi jika tindakan tersebut dilakukan demi keuntungan, dijadikan mata pencaharian, atau dilakukan oleh tenaga medis seperti tabib, bidan,

atau juru obat, dengan pidana yang dapat ditambah sepertiga. Selanjutnya, ayat (3) menyebutkan bahwa pelaku dapat dicabut haknya untuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 314 KUHP mengatur mengenai tindakan seorang ibu yang, karena takut aib atau ketahuan telah melahirkan anak, lalu dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya sesaat setelah dilahirkan, dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun. Sementara itu, Pasal 342 memberikan sanksi yang lebih berat, yaitu pidana penjara maksimal sembilan tahun, bagi ibu yang membunuh anaknya dengan rencana karena ketakutan akan terbongkarnya kehamilannya. Di samping itu, Pasal 346 hingga 349 KUHP secara lebih rinci memuat ketentuan pidana bagi pelaku aborsi dan pihak yang turut membantu, termasuk dokter dan bidan. Ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut dapat diperberat sepertiga, serta disertai pencabutan hak untuk menjalankan profesi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Undang-undang Kesehatan secara tegas melarang pelaksanaan aborsi, kecuali dalam dua kondisi khusus: pertama, apabila terdapat kebutuhan medis mendesak yang mengancam jiwa ibu atau janin, dan kedua, bila kehamilan merupakan akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis parah pada korban. Selain itu, undang-undang ini juga merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi agar aborsi diperbolehkan; siapa pun yang melanggar ketentuan Pasal 75 dan 76 akan menghadapi hukuman berat. Dengan demikian, Pasal 75 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa hanya *abortus provocatus medicalis* aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janin serta aborsi dalam kasus perkosaan yang memenuhi kriteria, yang diizinkan oleh hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, yang diterbitkan sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan hanya dalam situasi kegawatdaruratan medis dan pada korban perkosaan yang mengalami tekanan psikologis berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 hingga Pasal 34. Sementara itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana memandang setiap bentuk aborsi sebagai tindak kejahatan terhadap nyawa tercantum dalam Pasal 346 tanpa pengecualian dan Pasal 349 memperluas sanksi tidak hanya kepada perempuan yang menjalani prosedur tersebut, tetapi juga kepada semua pihak yang memberikan bantuan. Dengan demikian, meski Undang-undang Kesehatan juga menetapkan konsekuensi hukum bagi pelanggar, penegakan pidana utama terhadap praktik pengguguran kandungan tetap berlandaskan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d.).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tiga golongan pihak

dapat dijatuhi hukuman terkait aborsi: pertama, pelaku yang melaksanakan aborsi baik tenaga medis, dukun, maupun orang lain dengan ancaman penjara hingga empat tahun, dapat diperberat sepertiga dan berpotensi dicabut izin praktik; kedua, wanita yang menggugurkan kandungannya, yang diancam pidana penjara paling lama empat tahun; dan ketiga, setiap orang yang berperan langsung atau menjadi penyebab terjadinya aborsi, dengan variasi hukuman sesuai tingkat keterlibatannya.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur aborsi secara lebih ketat dalam Pasal 75-78, yakni hanya memperbolehkan penghentian kehamilan apabila terdapat indikasi medis darurat termasuk ancaman jiwa ibu atau janin, atau kelainan genetik atau cacat bawaan berat serta pada kehamilan akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis. Pelaksanaan aborsi harus memenuhi syarat berikut: usia kehamilan belum melebihi enam minggu (kecuali dalam keadaan darurat medis), dilakukan oleh tenaga kesehatan bersertifikat yang ditetapkan menteri, dengan persetujuan ibu (dan izin suami kecuali pada korban perkosaan), serta di fasilitas pelayanan kesehatan resmi sesuai ketentuan pemerintah.

Pasal 75 UU No. 36/2009 menegaskan larangan aborsi kecuali dalam bentuk *abortus provocatus therapeutikus* yang bertujuan menyelamatkan nyawa ibu dan/atau janin. Undang-undang ini juga secara eksplisit mengakomodasi aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis, menutup kekosongan aturan pada perundang-undangan sebelumnya yang menimbulkan beragam tafsir. Dengan dimasukkannya ketentuan khusus tersebut, status hukum aborsi akibat perkosaan kini menjadi jelas dan tidak lagi menimbulkan perdebatan.

Dengan demikian, UU Kesehatan memberi ruang bagi aborsi legal dalam dua situasi darurat. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pengecualian ini sejalan dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Artinya, wanita korban pemerkosaan yang hamil akibat tindakan orang lain menempati kondisi ‘daya paksa’ atau darurat, sehingga pertanggungjawaban pidana atas aborsi yang dilakukannya dibebaskan. Dengan kata lain, hukum positif secara eksplisit menghargai kondisi terpaksa tersebut. Pendekatan ini juga mencerminkan asas *lex specialis derogat legi generali*; UU kesehatan (*lex specialis*) mengakomodir aborsi yang sebelumnya dilarang keras menurut KUHP (*lex generalis*). Sebelumnya KUHP melarang semua aborsi kriminalis tanpa pengecualian, tetapi UU Kesehatan mengakui situasi darurat sebagai alasan pemaaf bagi tindakan aborsi tertentu. Hasil ini menjawab pertanyaan pertama: dalam hukum positif Indonesia, aborsi secara umum terlarang, namun dikecualikan untuk situasi darurat medis dan pemerkosaan dengan persyaratan ketat.

Pandangan Hukum Islam terhadap alasan pemaaf pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 pada pelaku Aborsi

Aborsi dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang merenggut nyawa manusia, meskipun janin di dalam rahim belum berkembang sepenuhnya menjadi bayi. Oleh karena itu, tindakan menghentikan kehamilan sebelum masa kelahiran sama artinya dengan mengambil kehidupan yang telah ada. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum tentang aborsi adalah: [al- Isra]: 31).

Dilihat dari penggunaan kata "janganlah kamu" yang bersifat jamak, larangan tersebut ditujukan kepada semua orang. Menurut Ibn Ashur, sebutan "anak-anak" di sini merujuk pada *banāt* (anak perempuan), mengingat ayat ini diturunkan pada masa Jahiliyah ketika anak perempuan sering dibunuh karena stigma kehinaan dan kemiskinan. Saat praktik aborsi mulai muncul, para ulama tidak menemukan *nash* Al-Qur'an yang membahasnya secara eksplisit, sehingga mereka melakukan diskusi dan *ijtihād* untuk merumuskan hukumnya. Hasilnya, terdapat *mufāwādah* (kesepakatan umum) bahwa aborsi setelah 120 hari yaitu saat ruh telah ditiupkan diharamkan, sementara sebelum ruh ditiupkan atau sebelum usia janin mencapai 120 hari, terjadi perbedaan pendapat mengenai status hukumnya. Q.S. 23 [Al-Mu'minun]: 12-14).

Dalam *nash* yang lain, Nabi menjelaskan bahwa dalam prosesi penciptaan, ruh baru ditiupkan pada hari yang keseratus dua puluh saat janin berada dalam perut Ibunya.:

"Dari Abdul Rahman Bin Mas'ud, ia berkata telah bersabda kepada kami Rasulullah SAW sungguh seseorang telah berkumpul diperut Ibunya 40 hari menjadi segumpal darah 40 hari kemudian menjadi segumpal daging 40 hari kemudian dibungkus dengan tulang 40 hari hari kemudian ditiupkan ruh. (HR. Muslim), "

Terkait dengan pandangan para *fuqaha*, terdapat keragaman pendapat di kalangan ulama meskipun semuanya merujuk pada dalil-dalil yang bersumber dari teks agama. Ulama dari Mazhab Hanafi, misalnya, ada yang membolehkan pengguguran kandungan sebelum usia kehamilan mencapai 120 hari, dengan alasan bahwa pada masa tersebut penciptaan janin belum sempurna. Namun, sebagian ulama lain dalam mazhab yang sama memberikan batas waktu yang lebih pendek, yakni sebelum janin berusia 80 hari. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa proses penciptaan secara bertahap telah dimulai sejak janin memasuki fase *mudghah* atau 40 hari kedua masa kehamilan (Audah & Anshor, 2006).

Terkait kehamilan yang terjadi akibat perzinaan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyarankan kepada perempuan dari suku al-Ghamidiyah untuk menggugurkan janinnya; sebaliknya, beliau menunda pelaksanaan hukuman rajam hingga setelah kelahiran dan berlanjut

sampai masa menyusui berakhir, demi melindungi hak hidup sang calon bayi. Sejalan dengan itu, para ulama sepakat mengharamkan aborsi setelah janin diberi ruh, karena pada tahap tersebut tindakan menggugurkan kandungan dianggap setara dengan pembunuhan terhadap makhluk yang telah sempurna wujudnya.

Para ulama sepakat bahwa aborsi setelah ditiupkannya ruh pada janin adalah haram dan termasuk perbuatan yang dihukum, tetapi jika ditelusuri lebih jauh, ternyata mereka tidak hanya berselisih pendapat tentang kedudukan aborsi, melainkan juga tentang hukum azl karena ada riwayat yang membolehkannya dan ada pula yang melarang. Oleh karena itu, dalam masalah di mana terdapat unsur halal dan haram, diterapkan kaidah bahwa yang haram harus dikedepankan, sehingga larangan mengalahkan keringanan. "Hadis yang menegaskan larangan *azl* dijadikan *as-salih* (yang lebih diutamakan) atas riwayat yang membolehkannya sebagai langkah kehati-hatian (*ihtiyāt*). Oleh karena itu, meski tiap pihak memiliki *nash* masing-masing mengenai azl, dianjurkan untuk mengambil sikap preventif lebih-lebih dalam hal aborsi yang banyak bergantung pada *ijtihād* ulama. Namun, jika tindakan pengguguran mutlak diperlukan demi keselamatan ibu (*abortus therapeuticus*), Islam tidak hanya memperbolehkan tetapi bahkan mewajibkannya, berlandaskan kaidah bahwa dalam keadaan darurat suatu yang terlarang menjadi dibolehkan."

Kebolehan pengguguran kandungan dalam pandangan para ulama umumnya ditujukan pada kehamilan yang terjadi dalam hubungan pernikahan yang sah menurut ajaran agama. Sementara itu, terkait kehamilan yang timbul akibat hubungan di luar nikah (*zina*), Dr. Muhammad Sa'id Rhamadhan al-Buthi, sebagaimana dikutip oleh Saifullah dalam karyanya *Abortus dan Permasalahannya*, menegaskan bahwa menggugurkan kandungan dari hasil perzinaan hukumnya tetap haram. Larangan ini berlaku secara mutlak, baik sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin maupun setelahnya, karena perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup janin, terlepas dari bagaimana asal-usul kehamilannya.

Pada Musyawarah Nasional Ulama Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2002, para ulama sepakat bahwa aborsi hukumnya haram karena sama dengan pembunuhan terhadap calon manusia, kecuali jika diperlukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Demikian pula, dalam Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-XXII di Malang, Majelis Tarjih menegaskan larangan aborsi dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan harkat dan martabat manusia (Sahqr, n.d.).

Fatwa MUI tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa segala upaya penghentian kehamilan termasuk praktik *Menstrual Regulation*

dengan cara apa pun diharamkan oleh ajaran Islam. Larangan ini berlaku baik ketika janin telah mencapai usia empat bulan saat nyawa diyakini telah ditiupkan maupun sebelum usia tersebut, karena tindakan itu dipandang sebagai pembunuhan tersembunyi yang bertentangan dengan syariat. Satu-satunya pengecualian adalah ketika aborsi benar-benar diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu (Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Pengguguran Kandungan Poin b, 2005).

Pada tahun 2000, Majelis Ulama Indonesia menegaskan kembali larangan aborsi melalui fatwa khusus yang tidak hanya mengkokohkan keputusan fatwa 1983, tetapi juga memperluasnya dengan menyatakan bahwa semua pihak dilarang keras melakukan, membantu, atau memberi izin atas tindakan tersebut. Lima tahun kemudian, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, yang memperjelas bahwa hukuman haram mulai berlaku sejak proses implantasi (nidasi) embrio pada dinding rahim).

Dalam Fatwa MUI tersebut diuraikan bahwa aborsi hanya dapat dipertimbangkan dalam dua kondisi khusus, yaitu apabila kehamilan terjadi akibat pemerkosaan atau *incest*, serta jika terdapat indikasi gangguan genetik serius yang diperkirakan akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari namun semuanya hanya boleh dilakukan selagi janin belum melewati usia 40 hari sejak pembuahan. Hal ini tergolong luar biasa mengingat MUI sebelumnya dikenal sangat ketat menolak segala bentuk pengguguran.

Sementara itu, Pasal 75 dan 76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan larangan mutlak terhadap aborsi, dengan pengecualian hanya untuk kehamilan yang membahayakan nyawa ibu atau janin termasuk kondisi cacat bawaan tak terobati serta kehamilan akibat perkosaan yang memicu trauma psikologis. Pelaksanaan aborsi di bawah klausul pengecualian tersebut wajib didahului konseling praktindakan, diakhiri dengan konseling pasca-tindakan oleh konselor berkompeten, dan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah. Kedua regulasi itu sama-sama mengharamkan aborsi, kecuali apabila ditemukan indikasi kedaruratan medis sejak tahap awal kehamilan yakni kondisi yang mengancam keselamatan ibu atau janin, termasuk penyakit genetik berat maupun cacat bawaan serta hanya membolehkan penghentian kehamilan jika terjadi perkosaan, dengan prosedur yang hanya dapat dijalankan oleh tim ahli berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ketentuan tentang aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 kemungkinan telah mengacu pada Fatwa MUI yang relevan. Sejauh ini MUI telah menerbitkan tiga fatwa terkait aborsi di mana setiap fatwa saling melengkapi dimulai pada 28 Oktober 1983 saat Musyawarah Nasional Ulama membahas isu kependudukan, kesehatan, dan pembangunan. Pada kesempatan itu, selain membahas

aborsi, MUI juga menegaskan bahwa pemakaian alat kontrasepsi *intrauterin* (IUD) dibolehkan asalkan pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita, atau dalam keadaan terpaksa oleh tenaga medis pria dengan pendampingan suami atau wanita lain, sedangkan metode vasektomi dan tubektomi dinyatakan haram.

Fatwa kedua tentang aborsi dikeluarkan pada 29 Juli 2000 dalam Munas MUI VI, sebagai respons atas perdebatan di masyarakat mengenai keabsahan aborsi sebelum *nafkh al-ruh* (peniupan ruh). Dalam fatwa ini MUI menegaskan kembali keputusan Munas 28 Oktober 1983 bahwa aborsi setelah *nafkh al-ruh* tetap haram kecuali jika diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Selain itu, fatwa itu juga menyatakan bahwa memutuskan kehamilan sejak pembuahan meski sebelum peniupan ruh juga diharamkan, kecuali ada urgensi medis atau alasan lain yang dibenarkan syariat. Seluruh pihak yang melakukan, membantu, ataupun memberi izin aborsi dalam kondisi apa pun dianggap melanggar hukum Islam (Amin, n.d.).

Fatwa ketiga mengenai aborsi, yang ditetapkan pada 21 Mei 2005, lahir karena maraknya praktik penghentian kehamilan di kalangan masyarakat tanpa landasan syariat dan dilakukan oleh orang kurang kompeten hingga membahayakan ibu dan lingkungan sekitarnya. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa hukuman haram atas aborsi dimulai sejak implantasi blastosis pada dinding rahim (nidasi). Aborsi hanya diperbolehkan dalam dua kondisi uzur, yakni darurat ketika sang ibu menderita penyakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut atau TBC berkaverna yang telah diputuskan oleh tim medis, atau apabila kehamilan itu mengancam keselamatan nyawa ibu serta hajat, yaitu jika janin terdeteksi memiliki cacat genetik parah yang mustahil disembuhkan atau bila kehamilan terjadi akibat perkosaan, dengan penetapan oleh tim berwenang yang terdiri atas keluarga korban, dokter, dan ulama. Semua pengecualian tersebut hanya berlaku selama janin belum mencapai usia 40 hari sejak pembuahan, dan aborsi atas kehamilan hasil zina tetap dilarang secara mutlak.

Kalau kita perhatikan persamaan dan perbedaan antara fatwa MUI terakhir tentang aborsi tahun 2005 dan bunyi Pasal 75 dan 76 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut ternyata hampir seluruh persyaratan bagi aborsi yang dikecualikan itu sama dengan apa yang telah difatwakan oleh MUI, sehingga dapat dikatakan bahwa bunyi Pasal 75 dan 76 dipengaruhi oleh fatwa MUI yang terbit lebih dahulu dari UU tersebut.

Secara praktis, komunitas Islam di Indonesia mengakui uzur medis dan psikologis sebagai alasan pemaaf. Musyawarah Nasional Alim Ulama NU menyimpulkan bahwa aborsi hukumnya haram, tetapi diperbolehkan

hanya jika keadaan darurat mengancam jiwa ibu dan/atau janin, dengan rekomendasi tim medis ahli sebagai syarat. Fatwa MUI 2005 lebih spesifik: aborsi diizinkan untuk kehamilan akibat perkosaan atau *incest* selama janin belum berusia 40 hari, selain juga untuk kasus penyakit berat dan ancaman hidup. Pendapat ini dipandu prinsip bahwa mencegah kemudharatan (darurat) bagi ibu atau janin mengambil prioritas.

Pandangan hukum Islam demikian secara faktual mendukung pengecualian darurat dalam UU Kesehatan, tetapi berbeda dalam batas waktu dan kategori kasus. Sebagai ilustrasi, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan tingkat keparahan kejahatan aborsi meningkat mulai saat pembuahan: sejak masih berupa benih hingga berjiwa penuh, sehingga aborsi setelah 40 hari dianggap lebih besar dosa. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hampir semua ulama sepakat aborsi tanpa uzur setelah 120 hari haram, karena dianggap pembunuhan (*qatal*). Dalam konteks korban pemerkosaan, hukum Islam melihat dilema tambahan. Tidak ada nas (teks) yang jelas mengizinkan atau melarangnya secara mutlak. Sebagian ulama menganggap pemerkosaan sebagai '*udhr nafs* (darurat kejiwaan) yang membenarkan tindakan aborsi hingga batas tertentu, sementara sebagian lainnya tetap menilai kehamilan sebagai kenyataan yang harus diterima. Misalnya, riwayat Fiqh mengenang peristiwa wanita Huzail; pembunuh janin hanya dikenai denda ringan (*ghurrah*), bukan qisas penuh. Hal ini memicu pendapat moderat bahwa korban perkosaan boleh aborsi sebelum 40 hari. Namun, ulama lain (misalnya Al-Marwazi) tetap keras melarang aborsi kecuali jika nyawa ibu dalam bahaya. Dengan demikian, pandangan Hukum Islam terhadap aborsi akibat perkosaan tidak seragam, tetapi umumnya mengakui batas usia *pre-ensoulment* (40 hari) sebagai periode pemberian kelonggaran (Istibsjaroh, 2012).

Perbandingan Hasil dan Alasan Pemaaf

Hasil analisis ini menjawab rumusan masalah dengan jelas. Pertama, perbandingan hukum aborsi: UU Kesehatan dan fatwa Islam sama-sama mengizinkan aborsi dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa (*hifzh al-nafs*), namun berbeda dalam detail. Hukum positif Indonesia membatasi usia kehamilan hingga 6 minggu (42 hari), sedangkan hukum Islam institusional (fatwa dan beberapa mazhab) hingga 40 hari. Ini menunjukkan koherensi antara norma nasional dan prinsip fikih Syafi'i (yang juga 40 hari), sementara Mazhab Hanafi berjiwa lebih longgar (≤ 120 hari). Kedua, perihal alasan pemaaf: konsep darurat dalam hukum Islam (keadaan '*udhr* atau *dharurat*) identik dengan pengecualian aborsi di UU Kesehatan. Hasil penelitian menegaskan bahwa ketentuan Pasal 75 UU Kesehatan selaras dengan fatwa MUI 2005. Artinya, pembentuk undang-undang memosisikan *assessment* medis trauma korban perkosaan sebagai

kondisi pemaaf yang sah, sebagaimana dipandang ulama.

Interpretasi hasil ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia cenderung mengakomodasi kehendak fikh darurat, meskipun bentuk formalnya tidak menyebut istilah “alasan pemaaf” dalam KUHP, melainkan pengecualian dalam UU khusus. Dari perspektif Hukum Islam, aborsi korban pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai tindakan di bawah *dharurat* sehingga pelaku tidak berdosa, asalkan mengikuti kaidah medis dan usia janin. Sebagaimana ditegaskan Islam, “tidak ada *madharat* (bahaya) yang tidak boleh dihilangkan” (*la darar wa la dirar*), maka menyelamatkan jiwa ibu korban perkosaan dinilai sebagai uzur syari.

Selain menjawab rumusan, hasil ini mengembangkan teori fikh dan hukum komparatif. Misalnya, penggunaan *lex specialis derogat legi generali* terbukti dalam kontras KUHP-UU Kesehatan: norma khusus aborsi (UU Kesehatan) mengesampingkan aturan umum (KUHP) untuk kondisi darurat. Prinsip *fiqh mu'allafat al-qulub* (mencegah kesulitan lebih utama) juga tampak, karena undang-undang menjamin prosedur konseling sebagai bentuk perlindungan kepada ibu hamil. Selanjutnya, jika ditinjau dari hak asasi, Pasal 28I UUD 1945 mengakui hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupan; pengecualian aborsi justru menjunjung tinggi hak tersebut (menyelamatkan hidup) sebagai obyek *hifzh al-nafs*. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penyelarasan lebih lanjut antara durasi gestasi dalam UU dengan masukan teologis (misalnya mengkaji ulang batas 6 minggu), serta perlunya sosialisasi keputusan ulama agar aparatur penegak hukum memahami aspek darurat syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan alasan pemaaf dalam UU Kesehatan hampir seluruhnya mencerminkan prinsip darurat dalam Hukum Islam: kecuali batas usia janin, persyaratan aborsi darurat (medis atau akibat kekerasan) sama. Kontribusi penting adalah temuan bahwa Pasal 75–76 UU tersebut sangat dipengaruhi fatwa MUI sebelumnya, sehingga secara konseptual landasan hukum nasional mendekati fatwa keagamaan. Kekhasan penelitian ini adalah analisis perbandingan secara detail dan penggunaan referensi hukum mutakhir, sehingga melengkapi literatur tentang aborsi, serta memberi masukan kebijakan berupa penajaman kriteria alasan pemaaf berdasarkan konteks syariah.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana *abortus provocatus* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki persamaan dalam menjadikan aborsi sebagai tindakan terlarang dengan

pengecualian tertentu. Menurut hukum positif Indonesia, aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, serta jika kehamilan terjadi akibat perkosaan, dengan batas usia kehamilan maksimal 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan aborsi sebelum atau sesudah peniupan ruh (120 hari). Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, meski pada sebagian ulama seperti Imam Romli pendapat ini dikategorikan makruh; ulama seperti Ahmad Dardir, Imam Ghazali, dan Ibnu Jauzi mengharamkannya. Sementara itu, menurut Ibnu Mas'ud aborsi sesudah peniupan ruh dapat bersifat boleh sekaligus haram tergantung konteksnya.

Penerapan peraturan aborsi dan legalisasinya di Indonesia sejauh ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang termaktub dalam Fatwa MUI tahun 2005 dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hampir seluruh persyaratan pengecualian aborsi dalam UU tersebut mencerminkan ketentuan yang lebih dahulu difatwakan oleh MUI, sehingga dapat dikatakan bahwa bunyi Pasal 75 dan 76 UU Kesehatan dipengaruhi langsung oleh Fatwa MUI. Meski demikian, perbedaan masih muncul terkait bolehnya aborsi akibat perkosaan dalam hukum Islam, karena ulama belum mencapai konsensus mengenai persoalan tersebut

References

- Almunanda, F. (n.d.). *Korban Pemerkosaan di Jambi yang Dibui*. Detik News. <https://news.detik.com>
- Amin, M. (n.d.). *Kumpulan Fatwa MUI Sejak 1975*.
- Anggara, B. (2021). Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(1).
- Audah, & Anshor, M. U. (2006). *Fiqih Aborsi, Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Penerbit Buku Kompas.
- Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Pengguguran Kandungan Poin b (2005).
- Ghani, A. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Istibsjaroh. (2012). *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*. LkiS.
- Kamil, M. (2004). *Fikih Wanita Edisi Lengkap*. Pustaka Al-Kautsar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marbun, R., Bram, D., Isnaeni, Y., & A, N. (2012). *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*. Visimedia.
- Philbin, J., & Dkk. (n.d.). *Estimating the Incidence of Induced Abortion in Java, Indonesia*.
- Sahqr, A. (n.d.). *Ahsan al-Kalam fi al-Taqua*. Dar Al-Ghad Al-'Arabi.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.
- Soewadi. (2005). *Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Psikiatri*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009).
- Utarini, A. (2005). *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*. Universitas Gajah Mada.
- Widowati. (2020). *Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia*. 6(2).